



**P U T U S A N**  
**Nomor 287/PID.SUS/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahrul Hayat Siagian Bin Ilham Hidayat Siagian**
2. Tempat lahir : Galugur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatra Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Bahrul Hayat Siagian Bin Ilham Hidayat Siagian ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa Bahrul Hayat Siagian Bin Ilham Hidayat Siagian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Bengkalis oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

*Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR*



4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 ;

Dalam pemeriksaan Tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 287/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 18 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juni 2021 Nomor : 287/PID.SUS/2021/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 260/PID.SUS/2021/PN Bls, tanggal 11 Mei 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Bahrul Hayat Siagian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM. 109 Desa Maura Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BK 1377 YD yang dikemudikan oleh Terdakwa Bahrul Hayat Siagian datang dari arah Duri menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan sedang lalu sesampainya di TKP bergerak kekanan jalan menghindari jalan yang rusak, yang mana pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Revo B 3751 TMY yang dikendarai oleh Ari Saputra Tampubolon, karena jarak sudah semakin dekat sehingga mobil Toyota Calya menenggol sepeda motor Honda Revo B 3751 TMY yang membuat pengendara terjatuh dari sepeda motornya, lalu pada waktu yang sama pengemudi mobil Toyota Calya membanting Stir kekiri yang menyebabkan mobil turun beram dan masuk kedalam parit, kemudian dari arah belakang mobil Toyota Calya BK 1377 YD datang 1 (satu) unit mobil truck Hino BM 9343 TU yang dikemudikan oleh Wafdi menabrak Pengendara Sepeda motor Honda Revo B 3751 TMY a.n Ari Saputra Tampubolon yang berada ditengah jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kejadian tersebut Ari Saputra Tampubolon meninggal dunia di TKP serta kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan;

Berdasarkan surat *Visum Et Repertum* RSUD Kecamatan Mandau tgl.11 Januari 2021 atas nama Ari Saputra Tampubolon dengan kesimpulan

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan sebagai berikut pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia 15 tahun ini ditemukan Luka-luka robek dan patah tulang akibat trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bahrul Hayat Siagian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM. 109 Desa Maura Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BK 1377 YD yang dikemudikan oleh Terdakwa Bahrul Hayat Siagian datang dari arah Duri menuju arah Pekanbaru dengan kecepatan sedang lalu sesampainya di TKP bergerak kekanan jalan menghindari jalan yang rusak, yang mana pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Revo B 3751 TMY yang dikendarai oleh Ari Saputra Tampubolon, karena jarak sudah semakin dekat sehingga mobil Toyota Calya menyanggol sepeda motor Honda Revo B 3751 TMY yang membuat pengendara terjatuh dari sepeda motornya, lalu pada waktu yang sama pengemudi mobil Toyota Calya membanting Stir kekiri yang menyebabkan mobil turun beram dan masuk kedalam parit, kemudian dari arah belakang mobil Toyota Calya BK 1377 YD datang 1 (satu) unit mobil truck Hino BM 9343 TU yang dikemudikan oleh WAFDI menabrak Pengendara Sepeda motor Honda Revo B 3751 TMY a.n Ari Saputra

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampubolon yang berada ditengah jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kejadian tersebut Ari Saputra Tampubolon meninggal dunia di TKP serta kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan;

Berdasarkan surat *Visum Et Repertum* RSUD KecamatanMandau tgl.11 Januari 2021 atas nama Ari Saputra Tampubolon dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia 15 tahun ini ditemukan Luka-luka robek dan patah tulang akibat trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Hayat Siagian Bin Ilham Hidayat Siagian telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bahrul Hayat Siagian Bin Ilham Hidayat Siagian selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck Hino No.Pol 9343 TU berikut STNK aslinya;
  - 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. WAFDI No. SIM: 630309140986, dan

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR



- 1 (satu) buah Bu Kiur mobil truck Hino BM 9343  
dikembalikan ke Saksi Wafdi Bin Usman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B 3751 TMY;  
dikembalikan ke Lambok Tampubolon selaku orang tua Korban;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BK 1377 YD berikut STNK  
aslinya;

Dikembalikan ke Terdakwa Bahrul Hayat Siagian;

4. Menghukum Terdakwa Bahrul Hayat Siagian Bin Ilham Hidayat Siagian membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Bahrul Hayat Siagian Bin Ilham Hidayat Siagian** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
(1) 1 (satu) unit mobil merk truck Hino dengan Nomor Polisi BM 9343 TU beserta STNK aslinya;

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR





- (2) 1 (satu) buah buku kiur mobil truck Hino dengan Nomor Polisi BM 9343 TU;
- (3) 1 (satu) kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B II Umum atas nama Wafdi dengan Nomor SIM 630309140986 dikeluarkan Polresta Pekanbaru;  
dikembalikan kepada Saksi Wafdi Bin Usman;
- (4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X dengan Nomor Polisi B 3751 TMY;  
dikembalikan kepada Lambok Tampubolon selaku orang tua Korban;
- (5) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BK 1377 YD beserta STNK aslinya, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 260/Akta.Pid.Sus/2021/PN BIs ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2021 Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN BIs, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relaas pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 28 Mei 2021 Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN BIs ;

*Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR*



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan serta hal-hal yang baru untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 11 Mei 2021 tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Bengkalis Nomor 260/Pid.Sus/ 2021/PN Bls tanggal 11 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 11 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1.Menolak permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh kami **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.-** sebagai Hakim Ketua, **H. Dasniel, S.H., M.H.** dan **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh, **Ukurken Ginting, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. Dasniel, S.H., M.H.**

**Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.**

**Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.-**

**Panitera Pengganti,**

**Ukurken Ginting S.H.**

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 10 hal Put Nomor 287/Pid.Sus/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)